



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1338 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Kota Bandung.
8. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.

9. Sumber ...

9. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
10. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
11. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah Kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.
12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
13. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
14. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat, dan setelah adanya gangguan dan atau bencana.
15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas berupa tempat atau area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana yang mengakibatkan pusat data mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.

16. Perangkat ...

16. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
20. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
21. *Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, *intranet* dan jaringan komputer seluruh dunia.
22. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
23. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
24. *Domain* adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.
25. *Sub domain* adalah bagian dari domain utama.

Pasal 2

Sasaran ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- b. mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Perangkat Daerah;
- c. menghubungkan komponen TIK antar Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

BAB II

TATA KELOLA TIK

Pasal 3

- (1) Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengaturan;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
 - c. pelayanan dan dukungan;
 - d. pengawasan, evaluasi dan penilaian;
 - e. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
 - f. sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal perencanaan sistem TIK spesifik, Perangkat Daerah harus mengacu kepada Rencana Induk TIK dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kota.

BAB ...

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan pengaturan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan strategi TIK sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK yang spesifik dalam lingkup Perangkat Daerah.
- (3) Diskominfo bertanggungjawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam lingkup Daerah Kota.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan Daerah Kota;
 - b. perencanaan sumber daya TIK;
 - c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
 - d. perencanaan anggaran sumber daya TIK.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
 - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kota.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo terkait perencanaan sistem TIK spesifik.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengaturan TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIK selaras dengan perencanaan TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
 - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kota.
- (3) Kegiatan pengaturan TIK adalah terdiri atas:
 - a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIK; dan
 - b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

BAB IV
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGOPERASIAN

Pasal 7

- (1) Diskominfo melaksanakan dan bertanggungjawab bersama-sama dengan Perangkat Daerah terhadap pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kota.
- (2) Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK yang spesifik di Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan hasil pembangunan pengembangan, dan pengoperasian TIK kepada Wali Kota melalui Diskominfo.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK harus mengacu pada standardisasi.
- (6) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 8

- (1) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:
- a. pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 9

- (1) Pengembangan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pengembangan TIK terdiri atas:
- a. peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.

Bagian Ketiga
Pengoperasian TIK

Pasal 10

- (1) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:
 - a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah Kota; dan
 - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.

BAB V

PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIK.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:
 - a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan
 - b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kota.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.
- (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (6) Diskominfo ...

- (6) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (2) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem TIK spesifik.
- (5) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pelaksanaan ...

- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (7) Diskominfo melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK kepada Komite Pengarah TIK.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Diskominfo.
- (2) Kepala Diskominfo memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIK.
- (3) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Diskominfo dengan seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Komite Pengarah TIK mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis TIK.
- (2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII ...

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI, APLIKASI DAN
INFRASTRUKTUR

Pasal 15

- (1) Diskominfo menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem TIK di setiap Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- (4) Penyimpanan data secara *cloud* wajib menggunakan *server* yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Diskominfo menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur terpisah dalam dokumen *Disaster Recovery Planning*.
- (3) Diskominfo membangun DRC yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam lingkup Daerah Kota.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki, membangun, dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik wajib memberikan kode sumber kepada Diskominfo.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik, Perangkat Daerah harus memerhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem; dan
 - c. tersedia infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (*interoperabilitas*) dan menjamin kompatibilitas antar sistem di setiap Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan sistem dan informasi.

Pasal 18

- (1) Diskominfo melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di Sistem TIK Spesifik.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Diskominfo mengelola domain Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki *website* harus menjadi *sub domain* dari *domain* Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Diskominfo mengawasi IP public untuk server.
- (4) Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penomoran IP di *intranet*.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sumber daya manusia wajib memiliki integritas dan kompetensi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ...

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027